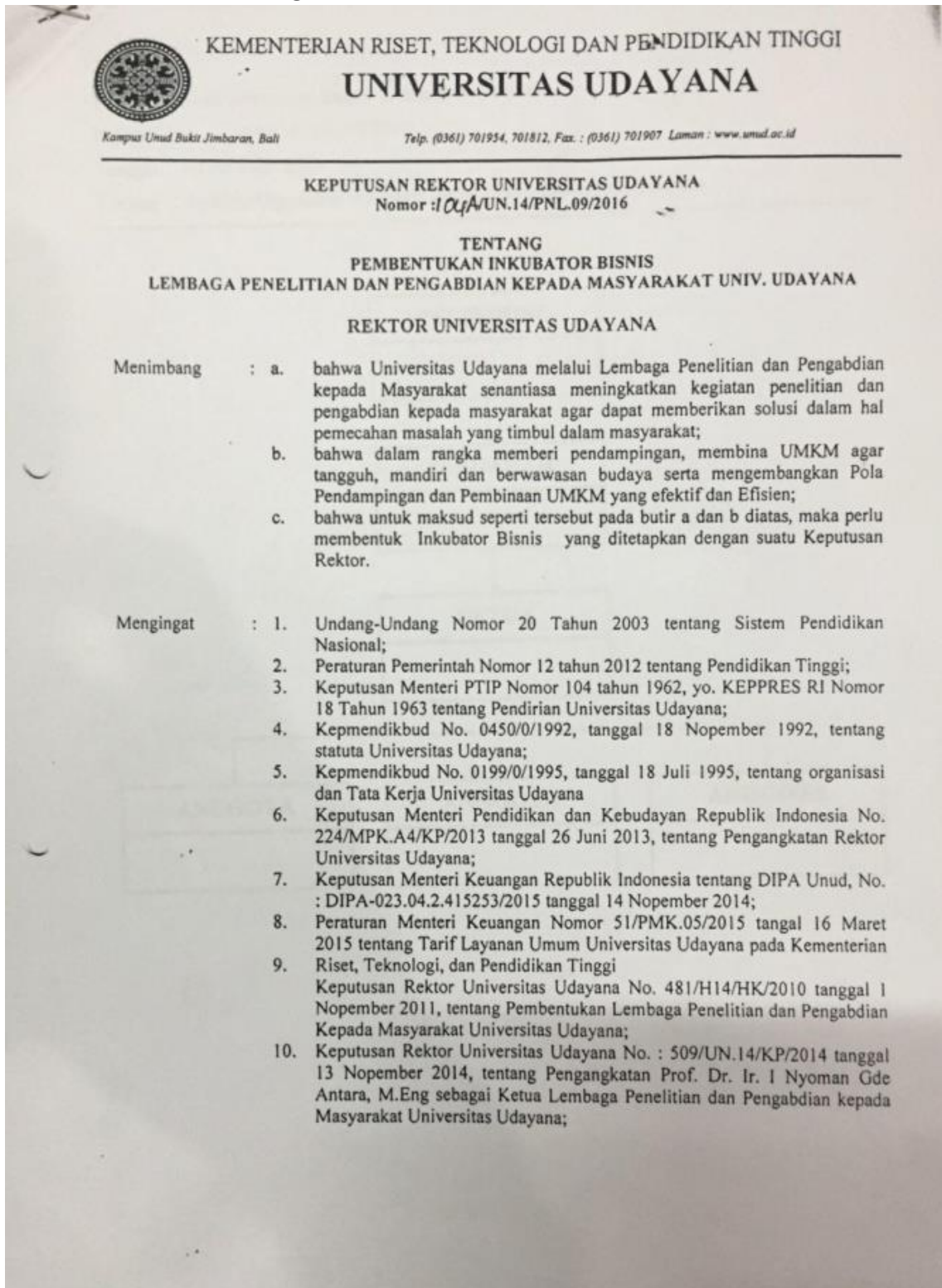


SALINAN LEGAL KELEMBAGAAN

A. SK Pendirian Lembaga Inkubator



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG
- PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS UDAYANA

KESATU :

Inkubator Bisnis ini bertugas :

1. Merencanakan kegiatan yang berhubungan pendampingan, pembinaan dan pengembangan UMKM;
2. Melaksanakan pendampingan, pembinaan kepada UMKM agar tangguh, mandiri dan berwawasan budaya;
3. Mengembangkan Pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien;
4. Mewujudkan Inkubator Bisnis LPPM Unud sebagai lembaga pendamping UMKM yang unggul dan bertanggungjawab melalui penerapan IPTEKS serta adaptif dan responsive terhadap perubahan dan tuntutan jaman;
5. Membuat laporan dari kegiatan kepada Rektor melalui Ketua LPPM.

KEDUA : Struktur Organisasi dari Inkubator Bisnis ini sesuai Bagan terlampir

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada kegiatan Inkubator Bisnis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jimbaran

Pada Tanggal : 26 Februari 2016

Rektor,

KETUT SUASTIKA

NIP. 195503291980121001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Para Pembantu Rektor Universitas Udayana;
4. Direktur Pasca Sarjana Universitas Udayana;
5. Para Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Udayana;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Universitas Udayana;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana

Nomor : /UN.14/PNL.09/2016

Tanggal : 23 Februari 2016

Tentang : Struktur Organisasi Inkubator Bisnis LPPM Universitas Udayana

